

HAK TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Almaas Raaffina Putri¹, Yehezkiel Gayuh Prasedhia², Septiawan Puji Trianto³, Nur Laila Yuflikhati⁴, Azizar Aryarindra Ihza S⁵

almaasraaffinaputri@gmail.com¹, yehezkielgayuh19@gmail.com², iyangame494@gmail.com³,
lailaaupik@gmail.com⁴, azizar.syahputra@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Hak ulayat erat kaitannya dengan hak atas tanah ulayat suatu masyarakat adat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dipercayai sebagai tanah peninggalan nenek moyang atau leluhur dalam hukum adat, sedangkan dalam hukum islam berkaitan dengan bagaimana tanah tersebut dapat menjadi bertuan. Pembahasan akan berkaitan dengan hak atas tanah ulayat berdasarkan hukum adat di Indonesia, hak atas tanah ulayat berdasarkan hukum islam di indonesia, perbedaan perspektif dalam melihat tanah ulayat secara hukum adat dan secara hukum islam, apakah hukum adat dan hukum islam dapat berdampingan atas hak tanah ulayat. Hal ini bertujuan untuk melihat hak atas tanah ulayat dalam perspektif hukum adat dan hukum islam.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hukum Adat, Hukum Islam.

Abstract: Customary rights are closely related to the rights to customary land of an indigenous community. Customary land is land that is believed to be the inheritance of ancestors or ancestors in customary law, while in Islamic law it is related to how the land can become landed. The discussion will be related to customary land rights based on customary law in Indonesia, customary land rights based on Islamic law in Indonesia, differences in perspective in seeing customary land in customary law and Islamic law, whether customary law and Islamic law can coexist on customary land rights. This aims to look at customary land rights in the perspective of customary law and Islamic law.

Keyword: Customary Land, Customary Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Hak ulayat merupakan hak yang erat kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab masyarakat adat. Terdapat perbedaan antara masyarakat hukum dan masyarakat adat. Masyarakat adat ada karena suatu wilayah tertentu yang tidak menentu dalam suatu wilayah. Masyarakat adat mengacu pada kebermanfaatan sumber kekayaan untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan masyarakat hukum yang tunduk pada aturannya sendiri. Hak ulayat meliputi pertranahan yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan, baik yang bertuan maupun belum. Subjek dalam hak ulayat ini merupakan masyarakat hukum adat itu sendiri, yang merupakan suatu perkumpulan di dasarkan pada persamaan tempat tinggal atau teritorial, keturunan atau genealogis, marga, dusun, nagari, dan lain sebagainya yang memiliki ciri khas dan nama daerahnya tersendiri. Subjek orang dalam hak ulayat atau bukanlah subjek pada umunya yaitu, seseorang yang dianggap sebagai tetua, ketua, atau pemimpin suatu masyarakat adat yang membantu mengarahkan wewenang dan tanggungjawab setiap masyarakat adat, terutama yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing- masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusahaan atas tanah hak milik adat.

Hukum adat adalah hukum yang terbentuk oleh pola kejiwaan dan struktur berpikir masyarakat adat yang diwariskan turun temurun secara tradisional. Struktur berpikir yang mendasari terbentuknya norma hukum adat berbeda satu daerah dengan daerah lain. Struktur berpikir dalam pembentukan norma hukum adat dinamakan “kearifan lokal” (indigenius knowledge) menjadi ciri khas dari suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat adat di wilayah tertentu. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia karena jiwa dan pola pembentukannya disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Hukum adat bersifat mengikat walaupun hukum adat bukanlah hukum tertulis tetapi mempunyai kekuatan penerapan sanksi sama dengan hukum tertulis. Oleh dan sebab itu sanksi-sanksi adat mengikat setiap warga negara Indonesia baik sanksi yang bersifat pidana maupun perdata. Hak-hak adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam hukum positif, hal ini juga berlaku untuk hak kepemilikan atas tanah adat. Karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.

Banyak literatur yang menjelaskan bahwa kepemilikan tanah dalam sudut pandang ajaran islam dapat dilakukan oleh beberapa faktor yaitu karena menghidupkan atau mengelolah tanah yang tidak bertuan (tanah mati), kemudian hibah maupun sedekah atau pemberian. Pengecualian lainnya yang sudah dikenal masyarakat umum dengan istilah warisan harta termasuk juga dalam bagian warisan yaitu tanah. Ada tiga cara memperoleh harta yang diharamkan yaitu melalui aluqud(perjanjian), melalui ihrazatul mubahat (mengambil harta yang tidak ada pemiliknya), dan melalui alkhalfiah (pewarisan ganti kerugian). Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan tanah ulayat adat, maka hal tersebut tidak menjadi hal yang aneh berkaitan dengan praktekpraktek membuka lahan tanah yang tidak bertuan untuk dimanfaatkan sudah ada sejak zaman dahulu. Posisi tanah ulayat adat pada akhirnya seperti halnya tanah yang didapatkan dari proses ihzarulmubahat atau ihya”al mawat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ditinjau dengan tinjauan yuridis, dimana mengaitkan hak atas tanah ulayat dengan hukum adat dan hukum islam, yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data kemudian menyatukan menjadi satu informasi yang kemudian kami jabarkan kembali dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HAK ATAS TANAH ULAYAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dalam pengimplementasian hukum mengenai tanah nasional tak terlepas dari sumber yang terdapat pada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu perlunya mengakui terkait adanya hak ulayat masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang hadir terlebih dahulu dan menempati tanah – tanah yang ada di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada keberadaan lahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Tanah menjadi semakin berharga secara ekonomi di negara-negara seperti Indonesia. Sektor ekonomi tampaknya mendominasi aktivitas manusia di lahan di antara banyak sektor yang memanfaatkan lahan. karena berkaitan dengan keberadaan manusia di masa pertumbuhan ekonomi dan demografi yang berkembang pesat. Hak atas tanah ulayat dapat diartikan sebagai hak dalam penguasaan teratas terkait tanah adat yang ada dalam masyarakat hukum adat mengenai tanah yang merupakan kepemilikan secara bersama masyarakat adat. Banyak persoalan mengenai permasalahan tanah yang seringkali menjadi sengketa dalam masyarakat terlebih pada masyarakat adat. Persoalan mengenai sengketa tanah kerap kali tidak menemui titik terang dan tak kunjung surut, ketika permasalahan satu belum terselesaikan, maka kerap kali timbul permasalahan yang lainnya, ataupun terdapat permasalahan sama yang muncul kembali karena faktor cara penyelesaian yang kurang tepat dan tidak menemui titik terang.

Menurut pendapat salah satu ahli yaitu Boedi Harsono, mendefinisikan hak ulayat masyarakat adat merupakan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat atas tanah yang berada dalam lingkungan geografisnya. Wewenang yang dimaksud dalam definisi tersebut yaitu masyarakat diperbolehkan dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang meliputi tanah yang ada dalam wilayah tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat sekitar. Dan mengenai kewajiban yang dimaksud yaitu masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada juga harus turut serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang tersedia dengan tidak merusaknya maupun mengambil secara berlebihan.

Hak ulayat termuat dalam Hukum adat suatu daerah, Hal ini dapat disebabkan karena suatu penyelenggaraan dan pelaksanaan hak ulayat telah sesuai dengan hukum adat setempat yang berlaku di setiap daerah dimana hak tersebut terdapat. Akibatnya, hak-hak adat memiliki perbedaan dalam hal pengaturannya pada setiap masing – masing daerah. Karena hak ulayat merupakan hak untuk menguasai tanah adat, maka skenario ini menyebabkan terjadinya keberagaman hukum adat yang berdampak secara tidak langsung terhadap hukum pertanahan. Namun pada kenyataannya, terdapat keberagaman kerangka hukum yang mengatur bidang kekeluargaan dan warisan. Karena keduanya memiliki teori, pedoman hukum, dan kerangka peraturan yang sama dengan kekuasaan tertinggi atas apa yang disebut sebagai hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan, maka hukum adat dan masyarakat hukum adat yang mengatur pertanahan pada dasarnya memiliki keseragaman. Tergantung pada situasinya, lembaga hukum dapat berbeda dikarenakan adanya suatu keadaan dan mengikuti kebutuhan masyarakat hukum adat yang bersangkutan mengenai sebutan – sebutan terkait Lembaga hukumnya memiliki perbedaan termasuk sebutan hak ulayatnya. Hal ini dapat berbeda karena perbedaan bahasa pada setiap wilayah yang berbeda. Seluruh wilayah nusantara atau masyarakat hukum adat merupakan subyek hak ulayat. Tanah (daratan), air, tumbuhan (kekayaan alam) yang tumbuh di sana, dan satwa liar yang berkeliaran bebas di dalam hutan, semuanya dianggap sebagai objek hak ulayat, Oleh karena itu, hak ulayat memiliki hubungan hukum antara suatu tempat atau wilayah tertentu (objek hak) dengan suatu masyarakat hukum (subyek hukum).

Masyarakat menguasai hak ulayat tidak diperbolehkan menguasai tanah ulayat ditangan oknum pribadi namun penguasaan harus secara bersama – sama pada tangan masyarakat hukum adat. Istilah hukum hak milik secara bersama – sama dapat disebut *beschikkingrecht* yang diterima sesuai perundang – undangan sebagai hak ulayat yang mengacu pada penguasaan atas tanah yang

ditinggalkan oleh masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat adat yang ada adalah satu kesatuan hukum yang memiliki wilayah tertentu, penguasa, dan sumber dayanya sendiri. Mengenai gagasan tentang hak ulayat juga mengandung sifat-sifat komunalistik-religius magis yang memberikan peluang bagi pengelolaan tanah individu maupun pribadi. Namun hak ulayat tidak sama dengan hak individu, sehingga dapat dibilang hak ulayat bersifat komunalistik karena hak tersebut merupakan hak kolektif anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan, Yang dimaksud dengan sifat “magis-religius”, yaitu hak tanah ulayat tersebut adalah hak milik bersama yang dianggap mempunyai sifat magis dan merupakan warisan nenek moyang dari kelompok masyarakat adat. Hak-hak ini sangat penting bagi kelompok masyarakat untuk bertahan hidup dan keberlangsungan perkembangan hidup mereka. Penjelasan uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa pada hakekatnya terdapat komponen-komponen yang timbul mengenai hak-hak perseorangan yang menandai dimulainya kepemilikan tanah menurut hukum adat, yaitu meliputi:

- a. Penggunaan penguasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b. Penguasaan timbul turun temurun dan bersifat individu
- c. Penggunaan tanah dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pribadi
- d. Dalam penempatannya mendapatkan pengakuan dari penguasa adat setempat serta dihargai dan dihormati oleh masyarakat adat dan tetangga yang berbatasan
- e. Kewenangan penguasa adat dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah
- f. Mengandung hubungan “magis-religius” antara manusia dan tanah

Menurut sistem hukum adat, hak ulayat dapat berlaku baik secara internal maupun eksternal. Hak ulayat yang diterapkan secara internal berupa terhadap penduduknya dan secara eksternal terhadap mereka yang disebut sebagai "orang asing atau orang luar" dan yang bukan merupakan bagian dari masyarakat adat yang diatur oleh tradisi. Berdasarkan hak ulayat, tanggung jawab utama seorang penguasa adat adalah menjunjung tinggi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang membentuk hukumnya, mencegah konflik mengenai penggunaan dan penguasaan lahan, dan menengahi ketika terjadi perselisihan yang timbul. Meskipun hal ini terjadi, hak-hak ulayat mempunyai kewenangan untuk berlaku secara independen yang dipertahankan dan dilakukan oleh penguasa adat dalam masyarakat hukum adat terkait. Tanpa persetujuan penguasa adat, orang - orang asing yaitu mereka yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tidak diperbolehkan memasuki wilayah masyarakat hukum adat dengan tujuan mengambil hasil hutan, berburu, atau membuka lahan.

Tanpa memandang siapa pemilik tanah tersebut, seluruh tanah yang berada dalam batas-batas masyarakat hukum yang bersangkutan dilindungi oleh hak ulayat. Tidak ada yang namanya “res nullius” dalam konteks Hak Ulayat. Secara umum, tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat di mana batas hak hukum adat teritorial suatu masyarakat berakhir. Bukan satu orang saja, melainkan Masyarakat Hukum Adat secara keseluruhan, yang merupakan pemilik hak ulayat. Terkait hal ini, masing-masing mempunyai aturan khusus berdasarkan hukum adat. Meskipun dapat mengatur tanah yang dikuasai dengan hak pakai, namun ada juga masyarakat hukum adat yang mengizinkan hak kepemilikan atas tanah yang telah dibuka. Hal ini tergantung pada apakah lahan tersebut dikelola dan diusahakan secara permanen atau hanya sementara. Dengan menggarap tanah masyarakat adat maka seorang individu anggota masyarakat menjalin hubungan hukum sekaligus juga hubungan keagamaan-magis dengan tanah yang bersangkutan, dengan syarat kepala adat atau kepala desa telah memberikan izin. Penduduk yang bekerja menggarap tanah tersebut atau yang memiliki hak wewenang atas tanah yang dipermasalahkan diberikan hak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. HAK ATAS TANAH ULAYAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional Indonesia yang memiliki pengaturan juga terkait adanya masalah tanah. Dalam kaitannya menurut Alquran istilah tanah

berasal dari kata Al-Ard yang artinya bumi, tanah ataupun daratan. Dalam artian lain pun bisa dikatakan sebagai hak milik kepemilikan ataupun daerah yang dapat dijadikan sebagai bagian dari harta yang dapat dikuasai atau dimiliki dan juga dimanfaatkan.

Dalam agama Islam tanah diakui sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup khususnya manusia dan Islam juga menganjurkan untuk penggunaan tanah dalam pemanfaatannya supaya dapat meningkatkan serta memaksimalkan nilai kesejahteraan di kalangan masyarakat. Selain itu Islam juga menetapkan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk menguasai harta termasuk juga tanah yang dapat diakui secara sah keberadaannya sebagai hak yang melekat pada pemilik tanah tersebut. Namun perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa hak milik dan penggunaannya memiliki batasan yang sudah ditentukan sebagai upaya perlindungan terhadap pihak-pihak lain atas harta kekayaan berupa tanah tersebut dari kepemilikannya maupun kepemilikan orang lain.

Dalam Islam, segala sesuatu yang berada di muka bumi ini baik di langit maupun di bumi termasuk juga tanah merupakan milik Allah SWT. yang kemudian diciptakan dan diberikan kepada manusia supaya mereka dapat mengelola sesuai dengan ketentuan dan kadarnya serta dapat memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan pribadi ataupun umat. Sesuai yang di firmankan dalam surat al-maidah [5]: 17 bahwasanya "dan milik Allah adalah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara mereka lalu Allah menciptakan apa yang dia inginkan dan Allah sangat kuat atas segalanya" Dengan kata lain maka segala sesuatu yang hendak dilaksanakan harus sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT. baik pengelolaannya ataupun pemanfaatannya.

Sesuai dengan bahasan kali ini di mana tradisi masyarakat hukum adat atas pengelolaan tanah ulayat dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan yang pemanfaatannya ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Dari hal tersebut dapat kita tarik garis lurus bahwasanya pemahaman antara hukum Islam dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adat atas hak ulayat memiliki persamaan dan tidak jauh berbeda. Dalam perspektif masyarakat adat pengelolaan atau pemberian hak ulayat atas tanah diatur sesuai dengan kondisi atau posisi di mana mereka merupakan rumpun atau kelompok masyarakat yang ada dengan kata lain setiap masyarakat hukum adat berhak memiliki atau memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut. Dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya setiap individu dapat memperoleh kekayaan baik harta benda ataupun tanah asalkan cara memperolehnya dengan hal-hal yang halal dan sebaliknya melarang perolehan harta dengan cara yang batil. Kepemilikan dalam pandangan Hukum Islam juga didefinisikan sebagai suatu hak atau bentuk yang ketetapanannya telah diatur oleh Allah untuk manusia ya di dalamnya juga menyatakan bahwasanya seseorang dapat memiliki tanah. Seperti misalnya yang disabdakan Rasulullah "barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya" ataupun dalam hadis lain "barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya".

Dengan segala bentuk penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kepemilikan tanah menurut pandangan agama Islam ataupun hukum Islam memiliki beberapa sebab yaitu dengan cara menghidupkan tanah yang mati atau tidak bertuan ataupun dengan cara adanya hibah/pemberian. Dalam kesimpulan lain pun kita perlu menyadari bahwasanya poin-poin keadilan yang dikembangkan dalam Islam merupakan keadilan yang substansial yang hal tersebut tidak begitu mengikat secara harfiah dengan arahan yuridis yang dipoitfikan dalam produk perundang-undangan melainkan ayat-ayat dari kitab suci Alquran. Untuk dari itu pengakuan terhadap kepemilikan perorangan atas tanah dapat dikatakan sebagai pengakuan terhadap kekayaan atau milik pribadi jika difungsikan atau memiliki fungsi bagi dirinya ataupun fungsi sosial (umat). Namun, Jika kita mengaitkannya dengan peraturan atau regulasi yang berlaku, tanah yang telah terbagi menjadi beberapa kategori seperti tanah individu, tanah milik badan hukum, tanah Ulayat dan tanah milik negara.

Maka sudah tidak ada lagi tanah yang bebas atau tidak bertuan sebagaimana yang telah difirmankan dan diungkapkan dalam hadis di atas. Yang artinya perolehan tanah berdasarkan kebebasan atau kekosongan atas kepemilikan sudah sangat minim dan kita hanya bisa menerapkan nilai dari tujuan pengelolaan dan pemanfaatannya saja terkecuali dari penetapan kepemilikan berdasarkan waris hibah atau pemberian dari Orang lain untuk kepentingan sosial ataupun kepentingan umat. Dalam nilai nilai dari tujuan hukum yang berisi tentang upaya untuk melindungi kemaslahatan umat ataupun menjunjung tinggi nilai sosial yang berupa keadilan persaudaraan ataupun lainnya maka dalam pengimplementasian hukum yang dijelaskan dalam Islam merupakan substansi yang seharusnya benar benar diterapkan husus dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Ulayat Yang dijadikan sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan bersama ataupun mungkin dapat dijadikan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan yang tujuannya pun masih sama.

Jika kita melihat dari nilai tujuan hukum tentang kemaslahatan umat, Hal tersebut sebenarnya berprinsip bahwa ketentuan yang di dalamnya berisi suatu perbuatan tidaklah seharusnya membawa mudharat ataupun kerugian pada diri sendiri dan juga orang lain yang seringkali di gaunkan dalam Islam sebagai bentuk kepentingan umat. Yang pada akhirnya dalam pengelolaan tanah Ulayat tersebut mendatangkan kemanfaatan yang kemudian menghasilkan kebaikan bagi seluruh umat manusia yang wajib dan diharuskan diutamakan berdasarkan Dalam upaya perwujudan nya yang seharusnya selalu bersinggungan atau bersandar pada akhlak terutama keadilan dan kebenaran.

Seperti apabila terjadinya sengketa, dalam Islam sudah ditekankan untuk cara-cara penyelesaiannya seperti dalam Quran surat Al Syura ayat 42 "dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka". Gimana sudah jelas bahwasanya penyelesaiannya menggunakan cara musyawarah untuk merealisasikan bahwasanya kedaulatan yang dimiliki di tiap individu yang telah diberikan oleh Tuhan atau Allah tetap hidup dan tidak hilang dan tidak jauh dari prinsip hukum dan politik yang selalu beriringan bagi masyarakat umum atau umat. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya dalam Islam cara untuk memperoleh kepemilikan tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara sepertinya mendapatkan warisan, hibah atau mengelola tanah mati bahkan terjadinya jual beli. Di dalam proses pengakuan kepemilikannya berisi perpindahan hak milik dari seseorang satu kepada orang lain dengan ataupun tanpa adanya proses tukar menukar harta benda atau jual beli yang tata caranya sah secara hukum Islam ataupun regulasi ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menjauhkan dari mudarat bagi kita atau orang lain.

3. PERBEDAAN PERSPEKTIF DALAM MELIHAT TANAH ULAYAT SECARA HUKUM ADAT DAN SECARA HUKUM ISLAM

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat atau suku tertentu. Dalam prespektif hukum islam tanah dikenal dengan kata al-ard. Makna dari kata tersebut adalah daratan, bumi, dan sejenisnya. Secara khusus tanah merupakan bagian dari benda yang bisa dimanfaatkan dikuasai, serta dapat diupayakan. Oleh karena itu tanah termasuk dalam harta yang bisa dimiliki. Namun, terdapat firman Allah SWT yang berbunyi "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)". Firman tersebut memiliki arti dalam aspek kepemilikan Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, oleh karena itu dapat diartikan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Sedangkan ulayat berasal dari Bahasa Arab yang berarti diawasi dan diurus. Seiring berkembangnya zaman, pemikiran tradisional hukum adat diyakini bersifat komunalistik religius yang memiliki makna dasar semua tanah adalah milik Allah. Sehingga dapat diartikan pula semua tanah yang ada didunia ini selalu berhubungan

dengan kepercayaan kepada yang gaib.

Allah telah memberikan istikhlaf atau kekuasaan kepada manusia untuk mengelola tanah sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa asal-usul kepemilikan segala sesuatu akan kembali kepada milik Allah SWT, dan manusia tidak mempunyai hak kecuali tasharruf atau hak untuk memanfaatkannya. Dapat disimpulkan secara filosofis kepemilikan tanah terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, bahwa kepemilikan tanah yang hakiki adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki memberi kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Secara prespektif hukum Islam mendefinisikan kepemilikan merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia agar dapat memanfaatkan suatu benda. Hal tersebut memiliki arti bahwa manusia hanyalah meminjam (Ghani), oleh karena itu kepemilikan dalam islam bukan lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan berasal dari ketentuan hukum Allah pada benda tersebut. Hal tersebut bukan berarti manusia tidak boleh memiliki tanah secara administratif atau kepemilikan didunia sebagai bagian dari harta kekayaannya. Melainkan kepemilikan tanah dalam sudut pandang islam dapat melalui beberapa sebab seperti jika ia dapat menghidupkan/ mengelola tanah mati yang tidak bertuan, kemudian dapat berasal dari pemberian, atau hibah maupun sedekah, selain itu tanah juga bisa berasal dari perjanjian atau jual beli.

Jika dikaitkan dengan hak tanah ulayat adat, praktik-praktik membuka lahan yang tak bertuan atau tidak ada yang memilikinya secara administratif untuk dimanfaatkan sudah berlaku di Indonesia sejak zaman dahulu. Pada akhirnya tanah ulayat seperti halnya tanah yang didapatkan dari proses ihzarul mubahat atau bisa ihya' al mawat. Definisi tanah al-mawāt sendiri menurut Ibh Hazm merupakan tanah tanpa pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Sedangkan menurut Ibn Hazm, orang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti tak bertuan tersebut akan menjadi pemilik tanah tersebut.

Beberapa aspek yang membedakan pemahaman dan perlakuan terhadap tanah ulayat antara hukum adat dan hukum Islam, antara lain :

1. Dasar Hukum:

a. Hukum Adat:

Tanah ulayat diatur oleh norma-norma adat yang telah berkembang dalam masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Hukum adat sering kali bersifat lisan dan berakar pada tradisi turun temurun serta kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali.

b. Hukum Islam:

Dalam Islam, kepemilikan tanah diatur oleh hukum syariah yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan juga beberapa Firman Allah SWT. Prinsip kepemilikan tanah dalam Islam meliputi konsep-konsep seperti tasharruf, ghani, ihzarul mubahat atau ihya' al mawa.

2. Konsep Kepemilikan:

1. Hukum Adat:

Tanah ulayat sering kali dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat adat atau suku yang bersangkutan. Pemakaian dan pengelolaan tanah mungkin diatur oleh struktur kelembagaan tradisional, seperti lembaga adat atau kepala suku.

2. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah dapat bersifat individual atau kolektif, tergantung pada konteks dan praktik yang diatur oleh hukum syariah. Islam mengakui hak individu untuk memiliki tanah, namun juga mendorong pemberian hak-hak kepada masyarakat secara keseluruhan. Filosofi kepemilikan tanah dalam islam terdiri dari 2 poin. Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

3. Pemindaian dan Peralihan Hak:

a. Hukum Adat:

Pemindaian atau peralihan hak atas tanah ulayat sering kali diatur oleh aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Proses pemindaian atau peralihan hak dapat melibatkan prosedur-prosedur adat, seperti musyawarah atau persetujuan bersama.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pemindaian atau peralihan hak atas tanah diatur oleh prinsip-prinsip hukum waris, perjanjian yang sah, dan juga jual beli. Transaksi tanah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keabsahan objek dan subjek transaksi, serta kesepakatan para pihak secara jelas.

4. Penyelesaian Sengketa:

a. Hukum Adat:

Penyelesaian sengketa terkait tanah ulayat sering kali dilakukan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah, mediasi, atau lembaga-lembaga adat yang ditunjuk.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui proses arbitrase atau pengadilan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dapat diadili melalui Pengadilan Agama

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, terdapat interaksi dan penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai masyarakat yang memiliki tanah ulayat. Beberapa masyarakat mungkin menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan nilai-nilai Islam, sementara yang lain mungkin lebih mendasarkan pada satu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. APAKAH HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DAPAT BERDAMPINGAN ATAS HAK TANAH ULAYAT

Hukum adat yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia sudah ada dan dikenal sejak sebelum diterbitkannya UUPA. Buktinya terdapat aturan mengenai hak ulayat, hak milik, dan hak pakai di tiap daerah yang dimana berbeda-beda setiap daerahnya. Seperti di Sumatra terdapat beberapa jenis tanah ulayat, yaitu tanah ulayat nigari, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo. Tak hanya itu di daerah lain seperti Bali juga menganggap bahwa hukum adat memiliki arti yang mendalam dan penting peninggalan leluhur mereka, salah satunya tanah. Dimana letak tanah mempengaruhi kehidupan masyarakat di dalamnya. Tanah sebagai penunjang sarana pra sarana juga sebagai dimensi sosial bagi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai pasar, lapangan, dan juga tempat peribadatan. Hukum adat dan tanah sering kali berkaitan, oleh karenanya terdapat pembahasan mengenai tanah ulayat.

Tanah ulayat sendiri merupakan tanah yang diberikan atau ditempati oleh sekelompok orang yang mempercayai bahwa wilayah tersebut milik nenek moyang mereka. Objek tanah ulayat mencakup adanya seluruh tanah di lingkungan masyarakat yang dipercayai sebagai tanah turun temurun yang diberikan kepada mereka. Pengerjaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat setempat dan untuk masyarakat setempat juga. Adanya istilah hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menjelaskan mengenai istilah dari hak ulayat itu sendiri. Terdapat juga pada Pasal 1 peraturan menteri agrarian/ kepala Badan Pertahanan Nasional No. 5, dalam pasal ini menjelaskan menerangkan mengenai tanah ulayat adalah sebidang tana yang terdapat hak di dalamnya bernama hak ulayat dari sekelompok masyarakat adat. Hal yang harus diperhatikan atau menjadi syarat dari terpenuhinya suatu wilayah menjadi suatu hak ulayat:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diakui keberadaannya jika memenuhi beberapa unsur, yaitu:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
 - b. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
 - c. Ada wilayah hukum adat yang keberadaannya jelas
 - d. Memiliki pranata dan perangkat hukum adat, seperti peradilan adat yang ditaati
 - e. Masih adanya tradisi pemungutan hasil hutan di wilayah sekitar untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional
3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi

Adanya persyaratan-persyaratan untuk dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat bukan berarti semua tanah dianggap tanah ulayat, artinya tidak semudah itu untuk menganggap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat dan tidak semua tanah yang ada di Indonesia adalah tanah ulayat. Adanya UUPA adalah sebagai penyempurna adanya peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bersama, hal ini berkaitan dengan penyesuaian oleh masyarakat modern, baik dalam internal masyarakat maupun eksternal masyarakat atau internasional. Terdapat dalam UUPA mengenai setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki hak atas tanah tidak ada pembenaran yang berkaitan dengan penelantaran tanah. Adanya hal tersebut berkaitan dengan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dan akan terhapus apabila tanah tersebut ditelantarkan. Hal ini diharapkan dapat membawa kemakmuran terhadap masyarakat, kebahagiaan, dan keadilan sesuai tujuan adanya UUPA. Dari sini berarti hukum adat melihat tanah ulayat sebagai tanah peninggalan leluhur yang digunakan untuk kepentingan bersama dan kebermanfaatannya bersama atas nama persekutuan ada, kaum, marga, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kelompok adat dan bukan perorangan.

Selanjutnya hukum Islam dalam membahas mengenai persoalan tanah. Tanah dalam Al Quran adalah *al-ard*, atau dapat diartikan sebagai bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya yang dapat dimiliki karena merupakan suatu harta benda yang bisa dikuasai dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Jika dilihat dari hukum Islam dan dilihat dari aspek kepemilikan, maka pada hakikatnya Allah SWT lah penguasa bumi dan segala isinya, termasuk tanah dan kandungan didalamnya. Ia berfirman, “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”. Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain (artinya), “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Adanya ayat ini menegaskan mengenai pemilik alam semesta dan seluruh isinya adalah Allah SWT. Kemudian semata-mata Allah SWT memberikan atau lebih tepatnya menitipkan sementara kepada manusia untuk merawatnya dan menggunakannya untuk kebermanfaatannya sesuai dengan syariat-syariat atau perintah dan larangan dari Allah SWT. Tak lupa pula Allah SWT juga menerangkan mengenai “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” yang berarti terdapat hak milik orang lain di dalam harta yang diberikan atau dititipi oleh Allah SWT kepada manusia. Kepemilikan dalam hukum Islam merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk kebermanfaatannya. Fisik suatu benda memang dipegang oleh Allah SWT, namun terdapat upaya lain untuk memiliki hak tersebut secara administratif. Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dalam perumpamaan ini berkaitan dengan kebermanfaatannya dari suatu tanah apabila tanah tersebut mati dan orang tersebut dapat mengembalikannya menjadi lahan bermanfaat maka tanah tersebut menjadi miliknya atau perorangan. Hal lain mengenai kepemilikan tanah apabila dilihat dari hukum Islam ialah seseorang atau kelompok dapat memiliki tanah atau melekat hak tanah atas dirinya karena beberapa hal, seperti menghidupkan atau mengelola tanah mati yang tidak bertuan, pemberian atau hibah atau sedekah dari seseorang kepada orang lain. Hal ini mencakup juga mengenai tanah yang dimiliki

karena warisan, jual beli. Oleh karena itu, apabila melihat adanya tanah ulayat berdasarkan hukum Islam ialah mengenai kepemilikan tanah tersebut, dimana apabila dilihat dari hukum Islam maka tanah ulayat berasal dari tanah yang tidak bertuan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang sehingga sekelompok orang tersebutlah yang mengasai atau mengelola tanah tersebut yang dinamakan tanah ulayat.

Dengan demikian apabila dilihat dari hukum adat dan hukum Islam, keduanya dapat berdampingan dimana keduanya berkaitan erat dengan bagaimana tanah tersebut bisa menjadi milik masyarakat adat sehingga dapat disebut sebagai tanah ulayat. Keduanya dapat berdampingan dalam hal memanfaatkan tanah tak bertuan demi kepentingan masyarakat adat setempat sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Hal yang membedakan antara hukum adat dan hukum Islam ialah mengenai sumber dari tanah itu sendiri, apabila dalam hukum adat melihat bahwa tanah yang diperoleh berasal dari leluhur yang wajib dihormati dan dijaga demi kebermanfaatannya bersama, sedangkan dalam hukum Islam tanah dapat berasal dari tanah yang tak bertuan kemudian membawa kebermanfaatannya yang dapat juga diperoleh dari warisan, hibah, atau sedekah dari seseorang. Jadi dapat disimpulkan hukum adat dan hukum Islam dapat berdampingan mengenai hak tanah ulayat yang berkaitan dengan memaksimalkan kebermanfaatannya tanah itu sendiri.

KESIMPULAN

Menurut sistem hukum adat, hak ulayat dapat berlaku baik secara internal maupun eksternal. Hak ulayat yang diterapkan secara internal berupa terhadap penduduknya dan secara eksternal terhadap mereka yang disebut sebagai "orang asing atau orang luar" dan yang bukan merupakan bagian dari masyarakat adat yang diatur oleh tradisi. Berdasarkan hak ulayat, tanggung jawab utama seorang penguasa adat adalah menjunjung tinggi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang membentuk hukumnya, mencegah konflik mengenai penggunaan dan penguasaan lahan, dan menengahi ketika terjadi perselisihan yang timbul. Meskipun hal ini terjadi, hak-hak ulayat mempunyai kewenangan untuk berlaku secara independen yang dipertahankan dan dilakukan oleh penguasa adat dalam masyarakat hukum adat terkait. Tanpa persetujuan penguasa adat, orang-orang asing yaitu mereka yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tidak diperbolehkan memasuki wilayah masyarakat hukum adat dengan tujuan mengambil hasil hutan, berburu, atau membuka lahan. Tanpa memandang siapa pemilik tanah tersebut, seluruh tanah yang berada dalam batas-batas masyarakat hukum yang bersangkutan dilindungi oleh hak ulayat.

Dalam perspektif masyarakat adat pengelolaan atau pemberian hak ulayat atas tanah diatur sesuai dengan kondisi atau posisi di mana mereka merupakan rumpun atau kelompok masyarakat yang ada dengan kata lain setiap masyarakat hukum adat berhak memiliki atau memperoleh hak atas tanah ulayat tersebut. Dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya setiap individu dapat memperoleh kekayaan baik harta benda ataupun tanah asalkan cara memperolehnya dengan hal-hal yang halal dan sebaliknya melarang perolehan harta dengan cara yang batil. Kepemilikan dalam pandangan Hukum Islam juga didefinisikan sebagai suatu hak atau bentuk yang ketetapanannya telah diatur oleh Allah untuk manusia ya di dalamnya juga menyatakan bahwasanya seseorang dapat memiliki tanah. Seperti misalnya yang disabdakan Rasulullah "barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya" ataupun dalam hadis lain "barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya". Dengan segala bentuk penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kepemilikan tanah menurut pandangan agama Islam ataupun hukum Islam memiliki beberapa sebab yaitu dengan cara menghidupkan tanah yang mati atau tidak bertuan ataupun dengan cara adanya hibah/pemberian. Dalam kesimpulan lain pun kita perlu menyadari bahwasanya poin-poin keadilan yang dikembangkan dalam Islam merupakan keadilan yang substansial yang hal tersebut tidak begitu mengikat secara harfiah dengan arahan yuridis yang dipositifkan dalam produk perundang-undangan melainkan ayat-ayat dari kitab suci Alquran.

Beberapa aspek yang membedakan pemahaman dan perlakuan terhadap tanah ulayat antara hukum adat dan hukum Islam, antara lain :

1. Dasar Hukum:

a. Hukum Adat:

Tanah ulayat diatur oleh norma-norma adat yang telah berkembang dalam masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Hukum adat sering kali bersifat lisan dan berakar pada tradisi turun temurun serta kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali.

b. Hukum Islam:

Dalam Islam, kepemilikan tanah diatur oleh hukum syariah yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan juga beberapa Firman Allah SWT. Prinsip kepemilikan tanah dalam Islam meliputi konsep-konsep seperti tasharuf, ghani, ihzarul mubahat atau ihya' al mawa.

2. Konsep Kepemilikan:

a. Hukum Adat:

Tanah ulayat sering kali dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat adat atau suku yang bersangkutan. Pemakaian dan pengelolaan tanah mungkin diatur oleh struktur kelembagaan tradisional, seperti lembaga adat atau kepala suku.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah dapat bersifat individual atau kolektif, tergantung pada konteks dan praktik yang diatur oleh hukum syariah. Islam mengakui hak individu untuk memiliki tanah, namun juga mendorong pemberian hak-hak kepada masyarakat secara keseluruhan. Filosofi kepemilikan tanah dalam islam terdiri dari 2 poin. Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

3. Pemindaian dan Peralihan Hak:

a. Hukum Adat:

Pemindaian atau peralihan hak atas tanah ulayat sering kali diatur oleh aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Proses pemindaian atau peralihan hak dapat melibatkan prosedur-prosedur adat, seperti musyawarah atau persetujuan bersama.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pemindaian atau peralihan hak atas tanah diatur oleh prinsip-prinsip hukum waris, perjanjian yang sah, dan juga jual beli. Transaksi tanah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keabsahan objek dan subjek transaksi, serta kesepakatan para pihak secara jelas.

4. Penyelesaian Sengketa:

a. Hukum Adat:

Penyelesaian sengketa terkait tanah ulayat sering kali dilakukan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah, mediasi, atau lembaga-lembaga adat yang ditunjuk.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui proses arbitrase atau pengadilan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dapat diadili melalui Pengadilan Agama

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, terdapat interaksi dan penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai masyarakat yang memiliki tanah ulayat. Beberapa masyarakat mungkin menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan nilai-nilai Islam, sementara yang lain mungkin lebih mendasarkan pada satu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian apabila dilihat dari hukum adat dan hukum islam, keduanya dapat berdampingan dimana keduanya berkaitan erat dengan bagaimana tanah tersebut bisa menjadi milik masyarakat adat sehingga dapat disebut sebagai tanah ulayat. Keduanya dapat berdampingan dalam

hal memanfaatkan tanah tak bertujuan demi kepentingan masyarakat adat setempat sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Hal yang membedakan antara hukum adat dan hukum islam ialah mengenai sumber dari tanah itu sendiri, apabila dalam hukum adat melihat bahwa tanah yang diperoleh berasal dari leluhur yang wajib dihormati dan dijaga demi kebermanfaatan bersama, sedangkan dalam hukum islam tanah dapat berasal dari tanah yang tak bertujuan kemudian membawa kebermanfaatan yang dapat juga diperoleh dari warisan, hibah, atau sedekah dari seseorang. Jadi dapat disimpulkan hukum adat dan hukum islam dapat berdampingan mengenai hak tanah ulayat yang berkaitan dengan memaksimalkan kebermanfaatan tanah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

- Mahasari, Jamaluddin. (2018). *Pertanahan Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Maulana, I. *Analisis Yuridis Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia*. 5.
- Suwitra, I Made. (2020). "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali." *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan* .4.
- Rosalina. (2010). *EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA*. *Jurnal Sasi* Vol 16 No. 3, 46-47.
- Yanto, Sufriadi, "Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1, hal: 1–24.
- Tanah, Hukum, Adat Ulayat, Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, (2019). Universitas Al, Komplek Masjid, Agung Al, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, and Jakarta Selatan. "Hukum Tanah Adat/Ulayat" IV, no. 1.
- Munif, Ahmad. (2018) "Iḥyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia." *Al-Ahkam* 18, no. 1, hal: 73.
- Syamsudin, M. (2018). *Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat*. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 47-48.